

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kesatuan yang mempunyai konstitusi sebagai dasar hukum berdirinya sebuah negara yang dikenal dengan undang-undang dasar 1945. Konstitusi ini mengalami beberapa kali amandemen, salah satu perubahan yang diamandemen adalah dalam hal pemilihan kepala daerah. Dalam pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen ke-II yang diantaranya menyebutkan Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis, telah menjadi perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Dalam rangka itu pemilihan kepala daerah langsung juga sebagai ajang bagi daerah untuk menemukan calon-calon pemimpin daerah yang berintegritas dan bisa mengembangkan amanah rakyat.

Guna menjalankan amanah amandemen UUD 1945 pasal 18 Pemerintah melakukan Revisi terhadap UU No.22 Tahun 1999 menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Disahkannya UU No.32 Tahun 2004 merupakan suatu perubahan besar dalam proses pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dalam UU No.32 Tahun 2004 Pasal 56 Ayat 1 “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Selain itu dalam UU No.22 Tahun 2003 “kewenangan DPRD dalam memilih kepala daerah dihapuskan”.

Dalam rangka itu pemilihan kepala daerah langsung juga sebagai ajang bagi daerah untuk menemukan calon-calon pemimpin daerah yang berintegrasi dan bisa mengembangkan amanah rakyat (Aminah, 2014:72).

Pemilihan kepala daerah langsung sendiri di Indonesia dilaksanakan sejak Juni 2005, pilkada langsung tersebut sebelumnya dilakukan dengan keberhasilan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004.(Haris, 2012:55). Semangat yang muncul dari pilkada langsung diantaranya adalah untuk mengembalikan hak-hak politik rakyat yang selama ini dilakukan hanya melakukan perwakilan mereka di DPRD. Pelaksanaan pilkada secara langsung juga sebagai upaya memperbaiki kehidupan demokrasi.

Sejak tahun 2005, Pemilihan kepala daerah di Indonesia dilaksanakan secara langsung. Pilkada langsung memberikan kesempatan kepada rakyat secara langsung untuk menentukan pemimpin daerahnya. Pilkada langsung juga merupakan wujud nyata atas respontabilitas dan akuntabilitas, karena kepala daerah harus bertanggung jawab langsung kepada rakyat (Ropik dkk,2018:274).

Fungsi partai politik di negara demokrasi salah satunya yaitu sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan Internalnya, setiap partai politik butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian partai politik dapat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri (Budiardjo,1989:408).

Rekrutmen keanggotaan merupakan salah satu fungsi dari semua organisasi pada umumnya, begitu juga dengan partai politik sebagai tempat bagi penyeleksian pejabat public seperti anggota legislative, menteri, dan pimpinan suatu wilayah Negara, seperti Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, partai politik dapat menjadi pintu masuk bagi orang-orang yang ingin menduduki jabatan politik, tentunya partai politik harus melakukan rekrutmen kader-kader yang terseleksi dengan baik, agar partai betul-betul dapat menjadi “pemasok” pejabat politik yang berkeaitas (Kartini, 2015:1).

Dalam merekrutmen calon kepala daerah yang akan memimpin suatu daerah, hendaknya dalam memilih pemimpin harus lah memiliki kriteria yang yang di contohkan oleh Rasulullah Saw dengan memiliki sifat, *siddiq* (benar), *fathonah* (cerdas), *tabligh* (menyampaikan), dan *amanah* (dapat dipercaya). Dalam Al-Qur'an Allah Swt. Berfirman tentang memilih pemimpin dalam Qs. As Sajdah ayat 24 :

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

*Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat Kami (Q.S As Sajdah 32:24).*

Dalam Al-Qur'an Surat As Sajdah ayat 24 menejelaskan mengenai pemimpin seperti ini pundaknya mengemban amar makruf nahi mungkar. Yang keluar dari pikiran nya juga selalu amar makruf nahi mungkar, semua kebijakan yang yang

dibuat pemimpin seperti ini selalu berlandaskan kepada mengajak masyarakat untuk mendekati hal-hal yang baik di jalan Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karakter pemimpin seperti inilah yang sangat di cari dalam memilih calon pemimpin kepala daerah yang benar-benar mengajak masyarakat untuk menjadi lebih baik dalam melakukan aktivitas di kalangan masyarakat, terkhuhsnya dalam memilih pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengemban tugas yang diberikan padanya nanti bila dipilih oleh masyarakat untuk maju dan mengaplikasikan ajaran-ajaran Al-Quran dan sunah-sunah Rasulnya.

Adapun dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 59. Allah SWT. Berfirman tentang kepemimpinan, yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. Annisa 59 )*

Dalam Al-quran surah an-nisa ayat 59 diatas menjelaskan salah satunya yaitu tentang perintah untuk taat kepada ulil amri (pemegang kekuasaan), tentunya maksud dari pemimpin yang harus kita taati yaitu pemimpin yang

berlaku sesuai dengan ajaran syariat islam. Salah satunya pemimpin yang memiliki cerminan sikap seperti Rasulullah Saw.

Dalam hadits Sahih Al-Bukhari dan Muslim juga menjelaskan mengenai pemimpin yang dianjurkan oleh Rasulullah saw :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*Artinya: “Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan hartanya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut.” [HR Bukhari dan Muslim].*

Dalam hadits Al-Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa carilah pemimpin yang bertanggung jawab dalam diberikan tugas dan pilihlah pemimpin yang mampu memiliki sifat yang adil, amanah, dan jujur dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh rakyatnya.

Salah satu partai politik besar yang hadir di Indonesia pada era reformasi yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dengan mempunyai kader-kader yang baik, militant, memiliki pengkaderisasian yang baik dan terstruktur maka Partai PKS tidak akan sulit menemukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk memajukan calon mereka sendiri masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Oleh karena itu, visi /misi Partai PKS yang bertujuan untuk mengisi parlemen, dan memilih calon pemimpin yang benar untuk mengembangkan Ideologis Islamis yang berafiliasi dengan nilai-nilai pancasila pada umumnya, guna mensejahterakan rakyat, dan memberi dampak yang adil bagi seluruh bangsa Indonesia.

Dinamika perekrutmenan kepala daerah yang dilakukan oleh partai-partai politik yang ada di Indonesia memiliki cara tersendiri untuk melakukan mekanisme rekrutmen calon kepala daerah yang akan mereka usung nantinya. Sama halnya dengan Partai PKS terutama pada DPD PKS Kota Lubuklinggau yakni melakukan beberapa prosedur dan tahapan perekrutmenan untuk memilih calon kepala daerah yang akan mereka usung pada pemilihan kepala daerah Tahun 2018 di Kota Lubuklinggau.

Proses perekrutmenan yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Lubuklinggau sendiri, melakukan prosedur untuk memilih calon kepala daerah melalui rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Sedangkan dalam hal tahapan-tahapan perekrutmenan calon kepala daerah di DPD PKS Kota Lubuklinggau memiliki beberapa tahapan untuk memilih atau merekrutmen calon kepala daerah yang

akan mereka usung nantinya, pola-pola itu seperti melakukan tahapan Penjaringan Calon Kepala Daerah, melakukan tahapan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan yang terakhir DPD PKS Kota Lubuklinggau melakukan tahapan Penetapan Calon Kepala Daerah yang akan mereka usung nantinya.

Maka dari itu penulis mengangkat judul mengenai rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Lubuklinggau. Dari sana penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur dan tahapan-tahapan yang dijalankan oleh DPD PKS Kota Lubuklinggau dalam Merekrutmen Calon Kepala Daerah Oleh Partai Politik.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di kota Lubuklinggau sendiri DPD Partai PKS Kota Lubuklinggau mengusung SN Prana Putra Sohe dan Sulaiman Kohar sebagai pasangan calon kepala daerah Kota Lubuklinggau dalam perhelatan Pilkada yang digelar pada tanggal 27 juni 2018. Pasangan SN Prana Putra Sohe dan Sulaiman Kohar yang diusung koalisi partai dari (PKS, Golkar, NasDem, PKB, Gerindra, PBB, Hanura, dan PAN) sedangkan, pasangan Toyeb Rakembang dan Sofyian yang diusung oleh (Perseorangan) dan Pasangan Rustam Effendi dan Riezky Aprilia yang di usung oleh partai (PDI-P dan PPP). Pemilihan Kepala Daerah di Kota Lubuklinggau Tahun 2018 di menangkakan oleh Pasangan Calon SN Prana Putra Sohe dan Sulaiman Kohar dengan hasil Rekapitulasi suara Pilkada di Kota Lubuklinggau Tahun 2018.

**Table 1. Adapun Hasil Rekapitulasi Pilkada Lubuklinggau tahun 2018.**

<b>KANDIDAT</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PERSENTASE</b>
Toyeb Rakembang-Sofyan	7.886	7,04%
H.SN. Prana Putra Sohe-Sulaiman Kohar	62.917	56,18
Rustam Effendi-Riezky Aprilia	41.179	36,77%
		<b>100%</b>
<b>Suara Sah</b>	<b>111.982</b>	<b>97,57%</b>
<b>Suara Tidak Sah</b>	<b>2.790</b>	<b>2,43%</b>
		<b>100%</b>
Partisipasi Pemilih	114.772	71,16%
Pemilihan Tidak Berpartisipasi	46.516	28,84%
Pemilihan Terdaftar	161.228	100%

(<https://Lubuklinggau.kpu.go.id/web/index.php/home/awalku.html> di akses 11

November, 14:02).

Seperti kita ketahui bahwa pada pemilihan kepala daerah tahun 2013, DPD PKS Kota Lubuklinggau belum mengusung SN Prana Putra Sohe untuk maju pada periode pertama pencalonan SN. Prana Putra Sohe. Namun pada tahun 2018 SN Prana Putra Sohe sebagai Incumbent (petahana) kemudian diusung oleh DPD PKS Kota Lubuklinggau sebagai calon kepala daerah yang akan maju di Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kota Lubuklinggau.

Oleh karena itulah penyusun memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih dalam proses mekanisme rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik yang mana SN. Prana Putra Sohe di usung oleh partai PKS dalam pilkada di Kota Lubuklinggau tahun 2018, hal ini didasarkan kepada fungsi partai politik dalam mewujudkan demokrasi lokal yang berkualitas untuk membatasi ruang lingkup penelitian penyusun memfokuskan pada proses rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik.

Objek yang akan diteliti oleh penyusun adalah Proses rekrutmen calon kepala daerah di Kota Lubuklinggau pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Oleh karena itu penyusun melakukan penelitian dengan judul *Rekrutmen Calon Kepala Daerah Oleh Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kota Lubuklinggau (Studi Pada DPD PKS Kota Lubuklinggau.)*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah oleh Partai Keadilan Sejahtera di DPD PKS pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kota Lubuklinggau ?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah oleh Partai Keadilan Sejahtera di DPD PKS pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kota Lubuklinggau ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah oleh Partai Keadilan Sejahtera di DPD PKS pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Kota Lubuklinggau.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah oleh Partai Keadilan Sejahtera di DPD PKS pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Kota Lubuklinggau.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu:

#### **a. Secara Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi, saran bagi mahasiswa Prodi Politik Islam terkhusus yang mempelajari Mata Kuliah Partai Politik atau berkaitan Ilmu Politik mengenai cara Rekrutmen Calon Kepala Daerah yang dipilih melalui Partai Politik.

#### **b. Secara Praktis**

Hasil dari penelitian diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian khususnya bagi para Mahasiswa atau Lembaga Partai Politik sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam segi pengetahuan mengenai cara Rekrutmen Kepala Daerah oleh Partai Politik.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini menggunakan berbagai macam literatur yang berfungsi sebagai bahan acuan untuk memperkuat teori-teori yang dipakai dalam penelitian ini. Selain dari buku dan artikel serta dalam internet, penelitian juga memakai penelitian terdahulu yang berupa skripsi dan jurnal penelitian untuk menjadi bahan acuan. Selain juga sebagai bahan rujukan dalam penulisan teori-teori dalam penelitian ini.

Rujukan penelitian pertama yaitu jurnal skripsi dari Muh. Rismawansyah mahasiswa fakultas Usuhluddin, filsafat dan politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, yang berjudul "*Pola Rekrutmen Bakal calon Bupati PDI-P pada Pilkada 2017 di Kabupaten Kolaka Utara*". Pada skripsi ini menjelaskan bahwa Definisi rekrutmen kepala daerah merupakan proses pemilihan kepala daerah melalui perekrutmen atau pengkaderan melalui Partai Politik yang harus memiliki kriteria yang diinginkan oleh sebuah partai politik dengan tujuan untuk menciptakan kepala daerah yang adil, tegas, jujur serta taat kepada Al-quran dan hadits (Rismawansyah.2017). Penulis mengutip Skripsi ini tentunya berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji.

Rujukan penelitian kedua, yaitu Skripsi dari Fahmi Muhammad Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul "*Rekrutmen Kepala Daerah Kota Yogyakarta (Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Rekrutmen Kepala Daerah Oleh Partai Golkar tahun 2017)*". Pada Skripsi ini menjelaskan bahwa partai politik sebagai pilar

demokrasi menjadi pelaku dominan dalam setiap pemilihan umum, baik pemilihan umum legislatif ataupun eksekutif. Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD semua calon diajukan oleh partai politik dan pemilu (Muhammad, 2018). Penulis mengutip jurnal ini tentunya berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji.

Rujukan penelitian yang ketiga dari Dede Sri Kartini yang berjudul “*Rekrutmen Calon Kepala Daerah Oleh Partai Gerindra*” (Jurnal Ilmu Pemerintahan volume 1 nomor 1, April 2015). Pada jurnal ini menjelaskan Rekrutmen kepala daerah yang dilakukan partai terkesan tidak memiliki proses yang jelas, cara memilih calon sampai menjadi kadidat yang diusung oleh partai serta proses nominasi selama ini tidak diketahui oleh public (Kartini, 2015).

Rujukan Penelitian yang keempat dari Ainur Ropik, Alva Beriansyah, Wijaya yang berjudul “*Rekrutmen Calon Kepala Daerah Dalam Era Pilkada*” (Jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar volume.24, Desember 2018) Pada jurnal ini menjelaskan Era pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak membuat partai politik harus benar-benar memperhatikan calon kepala daerah yang akan diusung. Mekanisme penentuan bakal calon kepala daerah yang akan diusulkan dengan melakukan musyawarah daerah (Ropik dkk, 2018). Penulis mengutip jurnal ini tentunya berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji.

Rujukan Penelitian yang kelima, yaitu Buku Miriam Budiarjo yang berjudul “*Dasar-Dasar Ilmu politik*”. Pada buku ini menjelaskan tentang konsep-konsep seperti politik, kekuasaan, dan pembuat keputusan serta fungsi UUD, kelompok-

kelompok politik, dewan perwakilan rakyat, demokrasi serta hak-hak asai manusia (Budiardjo, 1998). Penulis mengambil buku ini dikarenakan buku ini berkaitan dengan penelitian yang akan disajikan.

Rujukan Penelitian yang keenam, yaitu dari Hikma Darma yang berjudul "Bakal Calon Anggota Legislatif Perempuan Dari Partai PKS (Studi Kasus DPD PKS Palembang), (Skripsi mahasiswa Universitas Islam Raden Fatah 2015) Pada skripsi ini menjelaskan tentang bakal calon anggota legislatif perempuan yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan mekanisme pengrekrutan bakal calon anggota legislatif. Penulis mengambil skripsi ini dikarenakan skripsi ini berkaitan dengan penelitian yang akan disajikan (Darma, 2017).

Dari tinjauan pustaka atau rujukan yang ada diatas penulis ingin membedakan permasalahan yang ada diantara tinjauan pustaka yang terdahulu dengan pandangan penulis mengenai rekrutmen kepala daerah. Penulis ingin memperbaruhui penelitian dari sebelumnya mengenai Rekrutmen Calon Kepala Daerah Oleh Partai Politik yang mana penulis mengambil studi pada DPD PKS di Kota Lubuklinggau. Disini penulis akan menjelaskan cara rekrutmen Kepala Daerah oleh PKS yang pada pemilihan kepala daerah sebelumnya, petahananya belum diusung oleh DPD PKS di Kota Lubuklinggau.

## **F. Kerangka Teori**

Merujuk pada penelitian ini, sebagai menjawab permasalahan yang ada maka penulis akan menjelaskan tentang Konsep Rekrutmen Kepala Daerah,

Konsep Partai Politik, Konsep Kerangka Berpikir, maka dari itu penelitian akan memaparkan sebagai berikut:

#### 1. Kepala Daerah

Kepala Daerah adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas oleh seorang pemerintah pusat untuk menjalankan suatu pemerintah di daerah. Masa jabatan kepala daerah adalah 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatannya setelah habis masa jabatan sebelumnya. Tugas dan wewenang Kepala daerah adalah memimpin dan bertanggung jawab secara penuh dalam penyelenggaraan segala sesuatu yang berjalan di daerah.

#### 2. Rekrutmen Calon Kepala Daerah

Salah satu fungsi politik dalam sistem politik demokrasi adalah fungsi rekrutmen politik (Norris,2006.89). Sebagai partai politik, calon yang dinominasikan memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik partai politik yang bersangkutan di depan publik bahwa rekrutmen politik menunjukkan tipologi partai. Adapun yang dimaksud dengan rekrutmen politik adalah proses oleh partai politik dalam mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik tidak sebatas hanya untuk mencari anggota baru, tetapi juga merekrut dan mencalonkan anggota partai untuk posisi jabatan public (Fitriya, 2020:144).

### 3. Proses-proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah

Proses-proses Rekrutmen calon kepala daerah memiliki beberapa proses untuk memilih calon kepala daerah yang diharapkan akan maju nanti jika dicalonkan menjadi kepala daerah dan memenuhi proses-proses yang telah di buat oleh Partai Politik yang akan mengesung nantinya. Ada 3 tiga Proses yang akan di lakukan saat pemilihan calon kepala daerah oleh partai politik :

- a) Tahapan Sertifikasi
- b) Tahap Penyeleksian
- c) Tahap Pemilu

### 4. Partai Politik

Pengertian politik menurut Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa partai juga berasal dari bahasa Inggris *part*, yang berarti bagian atau golongan. kata partai menunjukkan pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideology, agama, bahkan kepentingan. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktifitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Yaitu organisasi yang bergerak dibidang politik.

### 5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Dalam perekrutmenan partai politik ada beberapa factor yang menjadi pendukung dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh suatu Partai Politik untuk mencalonkan kepala daerah untuk menarik simpatisan oleh

masyarakat. Factor pendukung menurut (Czudnowski, M.1975) di antara nya, *social background, political socialization, initial political activity, occupationl variabeles, motivations, dan selection*. Sedangkan dalam factor penghambat menurut (Hasibuan dalam selegman,1987) ada dua factor yakni, indicator “topeng” dan indicator “kinerja”.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptip. Penelitian termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya (Sangadji dan Sofyan, 2010:32).

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskritif berupa kata-kata dan tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Rozali, 2016).

### **3. Sumber Data**

- a) Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan. Dalam penelitian ini, data primer berupa data hasil wawancara dengan Informan yang berkenan dengan variabel yang diteliti.
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen, rapat, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer (Arikunto, 2020).

### **H. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan dalam topik tertentu (Sugiono, 2014). Dalam penelitian ini wawancara akan di ajukan kepada Pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Lubuklinggau seperti, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD), Wakil Ketua DPD, Sekretaris.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi dapat digunakan sebagai pengumpul data apabila informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen, seperti : Buku, Jurnal, Surat Kabar, Majalah, Notulen Rapat, dan sebagainya (Sangadi dan Sofyan, 2010).

### **I. Teknik Analisis Data**

Setelah data-data terkumpul, maka dapat dianalisa dengan menggunakan teknik analisa data yang meliputi ::

#### 1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu.

#### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

#### 3. Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan

mendukung pada tahap pengumpulan data. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid (Sugiono. 2014).

## **J. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam memudahkan penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjau pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Memaparkan tinjauan teoritis mengenai pengertian Kepala daerah, Pengertian Rekrutmen Calon Kepala daerah, Proses Rekrutmen, Partai Politik dan factor pendukung dan penghambat.

Bab III. Bab ini menjelaskan tentang Profil Wilayah dan sejarah singkat berdirinya Partai Keadilan Sejahtera yang ada di Kota Lubuklinggau.

Bab IV. Bab ini menjelaskan tentang persoalan pokok yang dikaji mengenai temuan-temuan penelitian dan pembahasan hasil-hasil penelitian tentang Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah dan Faktor pendukung dan penghambat dalam proses Rekrutmen kepala daerah oleh PKS pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kota Lubuklinggau.

Bab V adalah penutup. Bab ini akan berisikan tentang simpulan dan saran.